**Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi**

Maula Sari

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

*Maulasari68@gmail.com*

**Abstract**

Health is one of the most important parts of life. Islam has set some basic guidelines for its people in improving and restoring health. Organ transplant is one of the important solutions in the world of modern medicine. The number of people helped in this regard, so that transplants have increased, including Indonesia. The practice of organ transplants is still a matter of debate among academics. Whether it's possible or not. The research in this study discusses organ transplants in the Koran by using the perspective of Maqasidi interpretation. The method used is qualitative research or literature study with maqasidi interpretation approach. The conclusions that can be drawn in this study are: *First,* that a person may not give or sell organs to others. Allowed if there are conditions that are very urgent, and there are no losses for donors. Other provisions are also not vital organs that affect his life. And there is no other medical effort to cure it, except with a transplant. *Second*, the contribution that believers can make in organ transplants is *hifz al-nafs* (saving lives).

**Keywords:** *Organ Transplants, Al-Quran and Tafsir Maqasidi*

**Abstrak**

Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan. Islam telah menetapkan beberapa dasar pedoman bagi umatnya dalam meningkatkan dan memulihkan kesehatan. Trasnplantasi organ termasuk solusi salah satu yang penting dalam dunia kedokteran modern. Banyaknya manusia yang tertolong dalam hal ini, sehingga trasnplantasi meningkat, termasuk Indonesia. Praktik transplantasi organ hingga kini masih menjadi perdebatan diantara para ulama. Baik itu yang membolehkan, atau yang tidak membolehkan. Kajian dalam penelitian ini membahas mengenai transplantasi organ dalam al-Quran dengan menggunakan perspektif tafsir maqasidi. Metode yang digunakan ialah kualitatif atau *library research* dengan pendekatan tafsir maqasidi. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah: *Pertama*, bahwa seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Di perbolehkan jika adanya ketentuan-ketentuan mendesak secara syar’i, dan tidak adanya kemudharatan bagi pendonor. Ketentuan lainnya juga bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya. Dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi. *Kedua*, Kontribusi yang dapat dilakukan mukmin dalam transplantasi organ adalah *hifz al-nafs* (penyelamatan Jiwa).

**Kata Kunci**: *Transplantasi Organ, Al-Quran dan Tafsir Maqasidi*

1. **Pendahuluan**

Kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan. Islam telah menetapkan beberapa dasar pedoman bagi umatnya dalam meningkatkan dan memulihkan kesehatan.[[1]](#footnote-1) Biologi memiliki posisi yang sangat strategis dalam kedudukan keilmuan. Salah satunya dalam bidang kedokteran berfungsi dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk menghancurkannya.[[2]](#footnote-2)Teknologi kedokteran pada saat ini sangatlah berkembang pesat dalam penemuan-penemuan terbaru dan memberikan peluang dalam pembedahan-pembedahan yang sebelumnya sulit dilakukan.[[3]](#footnote-3)Trasnplantasi organ telah menjadi solusi dalam dunia kedokteran modern. Banyaknya manusia yang tertolong dalam hal ini, sehingga trasnplantasi meningkat, termasuk Indonesia.[[4]](#footnote-4)Pada saat ini tercatat transplantasi baik donor hidup maupun jenazah telah disetujui oleh semua agama di Indonesia, seperti dalam hasil Kesepakatan Kemayoran yang merupakan hasil Simposium Nasional II Yagina dan Pernefri ditahun 1995. Namun, ada juga perdebatan hingga saat ini.[[5]](#footnote-5) Saat ini lebih dari 66.000 transplantasi jantung dan 3047 jantung-paru telah berhasil dilakukan pada pusat 220 pusat jantung didunia.[[6]](#footnote-6)

Praktik transplantasi organ hingga kini masih menjadi perdebatan diantara para ulama. Baik itu yang membolehkan, atau yang tidak membolehkan. Dalam transplantasi organ diperlukannya kehati-hatian dan pertimbangan yang matang baik berupa sisi manfaat ataupun mudharatnya. Banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan transplantasi organ secara praktik, dan tidak sesuai ketentuan dengan perintah agama. Transplan dianggap sebagai proses rumit yang melibatkan banyak darah. Transplan juga telah disetujui oleh semua agama di Indonesia. Namun kenyataannya, masih banyak fatwa ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan praktik transplantasi organ dalam agama Islam dan perdebatan yang luas baik ulama, pakar, dokter maupun pasien.[[7]](#footnote-7) Sudah banyak yang mengkaji transplantasi organ diantaranya ialah kajian yang dilakukan oleh Lia Laquna Jamali yang mana mengatakan perbedaan pendapat mengenai transplantasi organ memiliki alasan. Diantaranya yang membolehkan merupakan sikap tolong-menolong dalam bentuk kemanusiaan dan harus saling tolong menolong.[[8]](#footnote-8)Kemudian Saifullah juga mengkaji mengenai transplantasi organ tubuh dalam perpektif Islam, hukum positif, dan etika kedokteran beliau mengatakan hukum transplantasi organ dapat dilakukan dengan bertujuan menyelamatkan nyawa manusia, dan tentunya dengan kaidah syar’i, dan hukum di Indonesia memperbolehkan transplantasi dengan tujuan penyembuhan penyakit.[[9]](#footnote-9)

Kajian lainnya diteliti oleh Aam Amiruddin dalam bukunya bedah masalah kontemporer, bahwa transplantasi diperbolehkan oleh Islam. Menjadi pendonor hukumnya mubah. Dan yang meninggal boleh digunakan organnya dengan pengobatan dengan catatan telah mendapat izin sebelum pendonor wafat.[[10]](#footnote-10)Beberapa penelitian tersebut, belum ditemuknnya kajian mengenai transplantasi organ dalam tafsir al Quran secara khusus. Kebanyakan dari peneliti membahas hukum Islam, dan kedokteran. Kemudian, belum juga ditemukannya transplantasi organ menggunakan tafsir al maqasidi sebagai pendekatannya. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan objek dan pendekatan tafsir maqasidi. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu, *Pertama,* bagaimana tafsir maqasidi memandang transplantasi organ. *Kedua*, apa saja hukum transplantasi organ .

1. **Metode Penelitian**

Tulisan dalam penelitian ini bersifat kualitatif tematik konseptual yang merupakan konsep dari al-Quran.[[11]](#footnote-11) Sedangkan penulisan ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.[[12]](#footnote-12)Objek material dalam penelitian ini mengenai ayat-ayat transplantasi organ, baikk secara eskplisit maupun tidak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah tafsir maqashidi yang secara metodologis mengupayakan rekontruksi dan mereinterpretasikan al-Quran dengan teori maqashid sebagai basisnya.[[13]](#footnote-13)Dalam penelitian ini, penulis menyederhanakan dengan menggunakan empat langkah dalam mempermudah tulisan agar singkat dan padat. *Pertama,* mengumpulkan ayat yang setema untuk diketahui *maqasid* (signifikansi) yang terkandung dalamnya. *Kedua,* mengkonfirmasi maqasid dari tema yang dibahas dengan analisis (nahwu, sharaf, semantik, dan juga hermeunetika) dengan memprtimbangkan teori ulum al-Quran serta melakukan analisis historis berupa asbab al-nuzul baik secara *sarih* maupun *ghairu sarih* (makro/implisit). *Ketiga,* menghubungkan dengan perkembangan ilmu sosial, serta sains agar memperoleh wawasan yang komprehensif integratif-interkonektif sebagaimana dikemukakan Amin Abdullah.[[14]](#footnote-14)Keempat, mengira-ngira maqasid, yakni merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan yang relevan dizaman sekarang ini.[[15]](#footnote-15)Baik itu berupa maqasid syari’ah yang berupa (*hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-mal, al-bi’ah* (ekologis) dan *al-daulah* (nasionalis). Adapun langkah yang ditempuh ada sepuluh, dalam menggunakan pendekatan tafsir maqasidi sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Mustaqim.[[16]](#footnote-16)*Pertama,* maaqsid al-Quran harus dipahami dahulu. *Kedua*, prinsip maqasid al-syariah juga harus dipahami. *Ketiga,*dimensi maqasid min haits al-‘adam dan min haits al-wujud juga perlu dikembangkan. Keempat, mengumpulkan ayat yang satu tema untuk melihat maqasidnya. Kelima, melakukan pertimbangan konteks ayat. Keenam, paham terhadap dasar-dasar ulumul al-Quran, termasuk qawa’id tafsir. Ketujuh, menggunakan pendekatan nahwu-sharaf dan hal berkaitan. Kedelapan, tidak lupa membedakan antara wasilah, ghayah, ushul, dan furu’. Kesembilan, menyelaraskan hasil penafsiran dengan ilmu sosial, dan sains untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya komprehensif. Kesepuluh, apabila mendapat kritikan, menerimanya dengan penuh lapang dada dan tidak mengklaim temuannya kebenaran yang mutlak.[[17]](#footnote-17)

1. **Transplan Organ dalam Dunia Kedokteran**
2. **Pengertian Transplan Organ**

Transplan berasal dari bahasa Ingris yaitu kata transplantation (*trans + plantare*: menanam), maksudnya penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Dalam bahasa Arab transplantasi juga dikenal dengan *Naqlu Al-A’da zira’a al-a’dai’i*.[[18]](#footnote-18)Transplan ialah mentransfer jaringan dari bagian satu ke bagian yang lain, dan organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke daerah lain pada badan yang sama atau individu lainnya. Adapun di dunia kedokteran organ yang dipindah disebut dengan *graft* atau *transplant,[[19]](#footnote-19)* pember transplan dinamakan donor, penerima transplan disebut *kost* atau *resipien*.[[20]](#footnote-20)Pada kamus bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ meupakan penggantian organ tubuh yang tidak normal supaya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing.[[21]](#footnote-21)

Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi, pencangkokan transplantasi yakni pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat, jika diobati dalam medis tidak ada harapan dalam hidupnya.[[22]](#footnote-22) Sedangkan Soekidjo Notoatmodjo mengatakan transplantasi merupakan tindakan medis yang bertujuan untuk memindahkan organ manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri.[[23]](#footnote-23)Transplantasi organ sendiri diatur No. 18 pada tahun 1981, mengenai bedah mayat klinis dan Anatomis, serta transplantasi jaringan Manusia. Tanggal 17 September 1992 yang disahkan DPR RI dalam undang-undang No. 36 tahun 2009.[[24]](#footnote-24)

1. **Jenis-jenis dan Sejarah Transplantasi organ tubuh**
2. Jenis-Jenis Transplantasi

Ada beberapa jenis tranplantasi, baik berupa sel, jaringan maupun organ tubuh ialah:[[25]](#footnote-25) Pertama, *Autograft* ialah pemindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam tubuh itu sendiri.[[26]](#footnote-26) Kedua, *Allograft* ialah pemindahan dari suatu tubuh ke tubuh lain yang sama spesies. Ketiga, *Isograft* ialah pemindahan dari satu tubuh ke tubuh lainnya yang identik, seperti pada kembar identik. Keempat, *Xenograft* ialah pemindahan dari suatu badan ke tubuh yang tidak sama spesiesnya.[[27]](#footnote-27) Sedangkan menurut Kutbuddin Aibak, dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resepien ada 3 macam transplantasi: Pertama, *Auto transplantasi*, yaitu transplantasi dimana donor dan resepiennya dalam satu individu. Kedua, *Homo transplantasi*, dimana antara donor dan resepiennya merupakan individu yang sama manusia dan manusia.[[28]](#footnote-28) Ketiga, *Hetero Transplantasi,* yaitu donor dan resepiennya adalah hewan dan resipiennya manusia.[[29]](#footnote-29)

Di antara ketiga jenis transplantasi diatas yang paling sedikit resikonya ialah autotransplantasi, yaitu organ pengganti berasal dari tubuh sendiri. Karena hal ini tidak menimbulkan rejeksi. Karena jika organ berasal dari orang lain menimbulkan rejeksi yang mengakibatkan berbagai komplikasi. Cara ini terus menerus dikaji oleh para dokter dan para ahli.[[30]](#footnote-30) Sedangkan dalam pelaksanaan transplantasi ini setidaknya ada tiga pihak yang terkait: *pertama*, donor ialah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk diberikan pada orang lain yang sakit. *Kedua,*Resepien yakni orang yang menerima organ tersebut. *Ketiga*, tim ahli medis yakni para dokter yang menangani tranplantasi.[[31]](#footnote-31)

1. Sejarah Transplantasi

Transplantasi pertama ialah kulit dalam manuskrip Mesir 2000 SM. Meskipun pencangkokan organ tubuh tak dikenal masa itu, namun operasi plastik menggunakan organ buatan atau palsu sudah dikenal sejak zaman nabi saw. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Daud dan Tarmizi dari Abdurrahman bin Tharfah dalam sunan Abu Dawud, hadits no. 4232 “*bahwa kakeknya yang bernama “Arfajah bin As’ad pernah terpotong hidungnya dalam perang kulab, Kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak, namun hidung tersebut mulai membau membusuk, Kemudian nabi saw menyuruhnya agar memasang hidung palsu dari logam emas”*.[[32]](#footnote-32)

Transplantasi suatu organ yang sama belum pernah terjadi hingga tahun 1913, Dr. Alexis Carrel berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing dengan kucing lainnya.[[33]](#footnote-33)Dan ada beberapa pendapat mengenai Transplan pertama kali dilakukan pada tahun 1869 yakni transplan kulit, kemudian kornea mata pada tahun 1906, transplan buah pinggang pada tahun 1954, transplan prangkreas pada tahun 1966, dilanjutkan dengan hati dan jantung ditahun 1967, dan sum-sum tulang pada tahun 2005 dan transplan darah lebih awal yaitu pada tahun 1818.[[34]](#footnote-34)Sedangkan transplantasi mulai populer di dunia kedokteran sejak pertengahan tahun 50-an.[[35]](#footnote-35)

1. **Transplantasi Organ dalam Tafsir Maqasidi**
2. **Transplantasi dalam Islam**

Terkait transplantasi organ, terdapat beberapa pendapat antara ulama klasik dan modern. Ulama klasik membolehkan transplantasi selama tidak mendapatkan organ lainnya dan tidak menimbulkan mudharat.[[36]](#footnote-36)Sebagian dari ulama memperbolehkannya transplantasi organ.Yusuf Qardhawi membolehkan, akan tetapi sifatnya tidak mutlak melainkan bersyarat. Maka dari itu, tidak dibenarkan mendonorkan sebagian tubuh yang akan meninggalkan *darar* atasnya, tidak pula mendonorkan organ tubuh yang hanya satu-satunya dalam tubuh, seperti hati dan jantung.[[37]](#footnote-37) Mayoritas ulama memperbolehkan tranplantasi berdasarkan argumen berikut:

1. Transplantasi yang bertujuan perbaikan (Qs. An-Nisa ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengansuka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

1. Transplantasi yang didasari pada kedaruratan (Al-an’am ayat 119)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

1. Transplantasi didasari pada kebutuhan (Al-Maidah ayat 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ada beberapa pula persoalan mengenaia transplantasi, diantaranya: *Pertama*, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Apabila transplantasi organ diambil dari orang yang hidup dan sehat, maka hukumnya haram. Karena perbuatan itu akan memiliki efek bagi yang mendonorkan seperti mata atau ginjal. Ia akan menghadapi resiko dan mendatangkan bahaya dirinya dalam kebinasaan. Pengharaman ini seperti hadis Rasulullah SAW:[[38]](#footnote-38)

لا ضرر لا ضرار

“Tidak diperbolehkanya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain” (HR. Ibnu Majah)

Maka dari itu, tidak dibenarkan mendermakan organ tubuh seperti mata, tangan dan kaki. Karena menimbulkan dharar yang besar pada diri sendiri. Seseorang harus lebih mengutamakan penjagaan dirinya sendiri daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri yang berakibat fatal. *Kedua*, transplantasi dalam keadaan koma. Hukumnya tetap haram. Karena ini sama halnya dengan mempercepat kematian pendonor. Maka tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ. *Ketiga,* transplantasi dalam keadaan meninggal. Ada beberapa syarat diantaranya:[[39]](#footnote-39) penerima donor dalam keadaan darurat, yang dapat mengancam jiwanya, dan pencangkokan tidak mengakibatkan penyakit yang lebih gawat.[[40]](#footnote-40)Kemudian firman Allah dalam Qs. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

 Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menyamakan antara pembunuhan manusia yang tidak berdosa dengan membunuh sesama manusia. Karena peraturan baik apapun yang ditetapkan Allah, pada hakiukatnya demi kemaslahatan manusia itu sendiri.[[41]](#footnote-41)Kata “menghidupkan” pada ayat diatas bukan saja bermakna “memelihara kehidupan”, tetapi juga mencakup “ memperpanjang harapan hidup” dengan cara apapun yang tidak melanggar hukum. Secara kontekstual ayat tersebut mengisyaratkan bahwasanya transplantasi menjadi salah satu teknik pengobatan khidupan yang membawa kemaslahatan, dan ini dibolehkan dalam al-Quran.[[42]](#footnote-42)

1. **Tafsir Maqasidi: Transplantasi Organ**

Tafsir maqasidi bertujuan membuat tafsir sesuai dengan perkembangan zaman dengan sekaligus menjawab persoalan-persoalan zaman. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa problematika dan masalah kehidupan terus berkembang secara dinamis dan al-Quran hadis tetap statis tidak berubah dan tidak pula bertambah. Maka daripada itu, hal yang dapat diupayakan melakukan interpretasi ulang. Abdul Mustaqim merumuskan kaidah *Jalbu al-masalih wa dar’u al-mafasid* (yaitu merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan). Kaidah ini digunakan sebagai basis maupun pijakan pemahaman keberagaman yang relevan dizaman modern ini.[[43]](#footnote-43) Tidka terkecuali tafsir maqasidi juga merupakan sebuah usaha merumuskan solusi atas isu-isu yang berkembang seperti transplantasi organ.

Mufti Muhammad Syafi’i dari Pakistan mengatakan bahwasanya transplantasi organ tidak boleh dilakukan berdasarkan tiga prinsip yaitu. 1. Kesucian hidup manusia. 2. Tubuh manusia adalah amanah. 3. Transplantasi juga dapat dikategorikan sebagai sikap yang memberlakukan tubuh manusia sebagai bahan material.[[44]](#footnote-44) Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi transplantasi diperbolehkan, selama organ tersebut bukan merupakan organ vital. Seperti mendonorkan organ rahim.[[45]](#footnote-45) Kemudian pendapat ini didukung oleh lembaga Kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan kesimpuan: transplantasi dengan tujuan pengobatan, jika tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien, hukumnya mubah. Transplantasi organ dengan tujuan pengobatan cacat badan dimasukkan ke darurat, karena sangat dihajatkan untuk tidak menimbulkan komplikasi kejiwaan hukumnya mubah.[[46]](#footnote-46)Beberapa pandangan hukum Islam mengenai halal haramnya transplantasi organ ini sendiri. Seperti Qs. Al-Isra’ ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Pada ayat diatas, Allah mengingatkan bahwa umat manusia akan nikmat atas karunia khusus yang telah Allah berikan dan dimuliakan karena berbeda dengan makhluk lainnya.[[47]](#footnote-47)Sebab manusia adalah makhluk yang unik yang mana memiliki kehormatan dan kedudukan sebagai manusia, baik itu yang taat atau tidak.[[48]](#footnote-48) Dipahami dari ayat tersebut, anugerah Allah dari kata *karramna/kami memuliakan* maka dari tu tidak dibenarkan bertentangan dengan hak-hak Allah dan selalu patuh dalam koridor-Nya.[[49]](#footnote-49) Tidak dibolehkannya seseorang mendonorkan organ kepaada orang lain juga dinyatakan Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Menurut Abu Hasan asy-Syazili (ahli fikih Mesir), ayat ini melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya sekalipun dengan tujuan kemanusiaan yang luhur.[[50]](#footnote-50) Pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh apabila dilakukan dengan tidak ada hajat syar’i, yakni pengobatannya haram. Jika ada hajat syar’iyyah seperti mrmulihkan kecacatan/penyakit maka hukumnya dibolehkan.

Dalam hal ini, Abdul Mustaqim merumuskannya dalam kaidah *Jalbu al-masalih wa dar’u al-mafasid* (merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan), kebijakan ini juga relevan dizaman sekarang.[[51]](#footnote-51)Hal ini tidak terkecuali dalam usaha merumuskan solusi atas isu-isu yang berkembang dizaman sekarang seperti isu transplantasi organ. Transplantasi organ banyak kebolehan dan ketidakbolehannya tergantung tujuan dan kemaslahatannya. Namun, apabila manusia yang hidup mendonorkan bagian tubuh dan organnya, maka akan menimbulkan kemudharatan terhadap dirinya sendiri. Maka manusia haruslah melakukan dan menjaga dengan baik dirinya dengan *hifz al-nafs* (penyelamatan jiwa) dengan tidak melakukan transplantasi organ sembarangan yang menyebabkan kecacatan dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu tidak sepatutnya manusia mendonorkan organnya sedangkan membuat dirinya sendiri dalam kemudharatan.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menerbitkan fatwa mengenai transplantasi organ pada tanggal 8 Maret 2019.[[52]](#footnote-52) Salah satu keputusannya ialah seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik (*haqqul milki*). Maka dari itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar’i hukumnya haram. Di perbolehkan jika adanyan ketentuan-ketentuan mendesaksecara syar’i, dan tidak adanya kemudharatan bagi pendonor. Ketentuan lainnya juga bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya. Dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi.

1. **Kesimpulan**

Transplantasi organ merupakan teknik kemajuan terbaru dalam ilmu kedokteran modern. Tidak ada nash al-Quran atau hadits yang secara eksplisit menyebutkan tentang tranplantasi. Sehingga sangatlah wajar jika banyak pendapat. Banyaknya pendapat terkait transplantasi organ menjadi bahan pertimbangan hingga saat ini. Namun, penulis merumuskannya bahwa seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik (*haqqul milki*). Maka dari itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar’i hukumnya haram. Di perbolehkan jika adanya ketentuan-ketentuan mendesak secara syar’i, dan tidak adanya kemudharatan bagi pendonor. Ketentuan lainnya juga bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya. Dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi. Tidak diperbolehkan karena tubuh manusia adalah amanah yang menyebutkan manusia sebagai objek material dan menimbulkan mudharat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah tafsir maqasidi dalam mengungkap *hifz al-nafs* dari ayat-ayat transplantasi organ. Yang mana Penjagaan nyawa dan diri lebih diutamakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Adib, Mohammad. “Transplantasi Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Ditinjau Dari segi Pidana Dan Perdata.” *Justicia Journal* Vol. 5, No. 1 (Agustus 2016).

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS, 2009.

Ali, Nuraliah. “Urgensi Bioetika dalam pengembangan biologi modern menurut perspektif islam.” *Jurnal Binomial* Vol. 2, No. 1 (Maret 2019).

Amiruddin, Aam. *Bedah Masalah Kontemporer II Tanya- Jawab Ibadah&Muamalah*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2005.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Ebrahim, Abu Faadl Mohsin. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Serambi, 2007.

———. *Kloning, Eutanasia, Transfusi darah, Transplantasi Darah, dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Fatimah, Nur Intan. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam.” Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Hidayat, Komaruddin. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Teraju, 2004.

“http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/3844/2380,” t.t.

Jamali, Lia Laquna. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran.” *Diya al-Afkar* Vol. 7, No. 1 (1 Juni 2019).

Jauhari, Iman. “Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam Health Views In Islamic Law.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 55, Th. XIII (Desember 2011).

Kan’an, Ahmad Muhammad. *Al-Mausu’atu At-Thibbiyah Al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar Al Nafa’is, t.t.

“lihat http//belajarfiqh.blogspot.co.id/2009/03/masalah-transplantasi.html (28 April 2017),” t.t.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2016.

Mohammad Naqib bin Hamdan, Mohd Anuar bin Ramli, Noor Naemah binti Abdul Rahman Ahmad Ashraf Ilman bin Zulbahri. “Pemindahan organ reproduktif daripada perspektif fatwa semasa.” *Jurnal Infad* Vol 5 (2015).

“MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ Tubuh,” t.t. https://nasional.tempo.co/read/121650/mui-keluarkan-fatwa-soal-transplantasi-organ-tubuh.

Mustaqim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai basis Moderasi Islam.” Pidato Pengukuhan Guru Besar, 2019.

———. *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.

Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.

Nawawi, Yahya al-. *Minhaj al-Thalibin*. Libanon: Daar al-Fikr, 1992.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

“PengalamanKlinisTransplantasiJantung.pdf,” t.t. http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/147\_11PengalamanKlinisTransplantasiJantung.pdf/147\_11PengalamanKlinisTransplantasiJantung.html#2.didonlowd tanggal 17 April 2017.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Mizan, 2000.

Rohmah, Lailatu. “Kontekkstualisasi Hadis Tentang Tranplantasi.” *HIKMAH* Vol. XIV, No. 2 (2018).

Saifullah. “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran).” *Al-Mursalah* Vol. 2, No. 1 (Agustus 2018).

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Vol. Jilid 5. Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. 7 ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sirojudin Ar. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Cet 9. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Zahari Mahad Musa dan Dina Imam Supaat. *Isu-Isu Islam & Sains*. Negeri Sembilan: USIM, 2018.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuhdi, Masjfuk. *masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

———. *Pencangkokan Organ tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*. Jakarta: haji mas agung, 1993.

Zulkarnaen, M. Faizal. “Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal UNTAG Semarang* Vol. 9, No. 2 (November 2016).

1. Lia Laquna Jamali, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran,” *Diya al-Afkar* Vol. 7, No. 1 (1 Juni 2019). Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nuraliah Ali, “Urgensi Bioetika dalam pengembangan biologi modern menurut perspektif islam,” *Jurnal Binomial* Vol. 2, No. 1 (Maret 2019). Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mohammad Naqib bin Hamdan, Mohd Anuar bin Ramli, Noor Naemah binti Abdul Rahman Ahmad Ashraf Ilman bin Zulbahri, “Pemindahan organ reproduktif daripada perspektif fatwa semasa,” *Jurnal Infad* Vol 5 (2015). Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Saifullah, “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran),” *Al-Mursalah* Vol. 2, No. 1 (Agustus 2018). Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Faizal Zulkarnaen, “Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal UNTAG Semarang* Vol. 9, No. 2 (November 2016). Hlm. 186 [↑](#footnote-ref-5)
6. “PengalamanKlinisTransplantasiJantung.pdf,” t.t., http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/147\_11PengalamanKlinisTransplantasiJantung.pdf/147\_11PengalamanKlinisTransplantasiJantung.html#2.didonlowd tanggal 17 April 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zulkarnaen, “Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat.” Hlm. 186 [↑](#footnote-ref-7)
8. Jamali, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran.” Hlm. 113 [↑](#footnote-ref-8)
9. Saifullah, “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran).”hlm. 11 [↑](#footnote-ref-9)
10. Aam Amiruddin, *Bedah Masalah Kontemporer II Tanya- Jawab Ibadah&Muamalah* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2005). Hlm. 276 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015). Hlm. 62 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai basis Moderasi Islam” (Pidato Pengukuhan Guru Besar, 2019). Hlm. 33 [↑](#footnote-ref-13)
14. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). [↑](#footnote-ref-14)
15. Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan* (Teraju, 2004). Hlm. 15 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai basis Moderasi Islam.”hlm. 39-40 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mustaqim. Hlm. 41 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Muhammad Kan’an, *Al-Mausu’atu At-Thibbiyah Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar Al Nafa’is, t.t.). hlm. 713 [↑](#footnote-ref-18)
19. Nur Intan Fatimah, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam” (Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018). Hlm. 15 [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2016). Hlm. 150 [↑](#footnote-ref-20)
21. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm. 192 [↑](#footnote-ref-21)
22. Masjfuk Zuhdi, *masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997).hlm. 86 [↑](#footnote-ref-22)
23. Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm. 147 [↑](#footnote-ref-23)
24. Mohammad Adib, “Transplantasi Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Ditinjau Dari segi Pidana Dan Perdata,” *Justicia Journal* Vol. 5, No. 1 (Agustus 2016).hlm. 9 [↑](#footnote-ref-24)
25. “http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/3844/2380,” t.t. [↑](#footnote-ref-25)
26. Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Hlm. 147 [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. hlm. 153 [↑](#footnote-ref-27)
28. Iman Jauhari, “Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam Health Views In Islamic Law,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 55, Th. XIII (Desember 2011). Hlm. 40 [↑](#footnote-ref-28)
29. Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: TERAS, 2009). Hlm. 122-123 [↑](#footnote-ref-29)
30. Lailatu Rohmah, “Kontekkstualisasi Hadis Tentang Tranplantasi,” *HIKMAH* Vol. XIV, No. 2 (2018). Hlm. 111 [↑](#footnote-ref-30)
31. Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014). Hlm. 101 [↑](#footnote-ref-31)
32. “lihat http//belajarfiqh.blogspot.co.id/2009/03/masalah-transplantasi.html (28 April 2017),” t.t. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abu Faadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi darah, Transplantasi Darah, dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004). Hlm. 14 [↑](#footnote-ref-33)
34. Zahari Mahad Musa dan Dina Imam Supaat, *Isu-Isu Islam & Sains* (Negeri Sembilan: USIM, 2018). Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-34)
35. Rohmah, “Kontekkstualisasi Hadis Tentang Tranplantasi.” Hlm. 108 [↑](#footnote-ref-35)
36. Yahya al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Libanon: Daar al-Fikr, 1992). Hlm. 31 [↑](#footnote-ref-36)
37. Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Mizan, 2000). Hlm. 759 [↑](#footnote-ref-37)
38. Masjfuk Zuhdi, *Pencangkokan Organ tubuh dalam Masaail Fiqhiyah* (Jakarta: haji mas agung, 1993). Hlm. 112 [↑](#footnote-ref-38)
39. Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Hlm. 127 [↑](#footnote-ref-39)
40. Jamali, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran.” Hlm. 126 [↑](#footnote-ref-40)
41. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, 7 ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm. 81 [↑](#footnote-ref-41)
42. Rohmah, “Kontekkstualisasi Hadis Tentang Tranplantasi.” Hlm. 116 [↑](#footnote-ref-42)
43. Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Hlm. 51 [↑](#footnote-ref-43)
44. Abu Faadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Serambi, 2007). Hlm. 84 [↑](#footnote-ref-44)
45. Qardhawi, *Fatwa Kontemporer*. Hlm. 11 [↑](#footnote-ref-45)
46. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995). Hlm. 117 [↑](#footnote-ref-46)
47. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, vol. Jilid 5 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.). hlm. 252 [↑](#footnote-ref-47)
48. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Hlm. 521 [↑](#footnote-ref-48)
49. Shihab. Hlm. 523 [↑](#footnote-ref-49)
50. Sirojudin Ar, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, cet 9 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003). Hlm. 236 [↑](#footnote-ref-50)
51. Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Hlm. 51 [↑](#footnote-ref-51)
52. “MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ Tubuh,” t.t., https://nasional.tempo.co/read/121650/mui-keluarkan-fatwa-soal-transplantasi-organ-tubuh. [↑](#footnote-ref-52)